



PUTUSAN

No. 1778 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISM
Tempat lahir :	Desa Payabenua Kecamatan Mendo Kabupaten Bangka Induk;
Umur / tanggal lahir :	48 Tahun / 06 Agustus 1962;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Syailendra Dalam No. 121 Rt.01 Rw.001 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Pangkalpinang;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Pensiunan PNS (Mantan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang 1999-2004);

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 yakni saksi Triatmaja, BSC, saksi Kholidi Endang, Agus Afrida, saksi Kusniati Achyar, saksi Achmad Fadly, saksi Chairil Anwar, saksi Poniman, HB, saksi Sri Rezeki, saksi Yugo Saldian, saksi Alfian Helmi, saksi Drs.

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malikul Amdjad, saksi Ki Mansur AK. Gadi Ga'a, saksi H. Abu Mansur H. Asnawi, saksi Syamsu Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi, saksi Abu Mansyur, saksi Badaruddin Usman, saksi Drs. Kaharudin Alwi, saksi Dra. Norani, saksi Drs. H. Abu Bakar Harun, saksi Zulfandi A. Rani, saksi Ir. Syahidil, saksi Letkol CZI H. Zarnubi Muin, saksi Kapten Cam Arif Prijanto dan saksi Lettu Sus Arsil Alwi, pada tanggal 30 September 2003, tanggal 18 Nopember 2003 dan tanggal 05 Januari 2004 atau setidaknya pada waktu terdakwa sebagai anggota DPRD Pangkalpinang periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, bertempat di ruangan ketua DPRD kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan berdasarkan kepada pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka saksi Drs. SOFYAN bin REBUIN selaku Walikota Pangkalpinang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang. Surat Keputusan mana mengatur tentang pungutan Dana Administrasi Proyek / Administrasi Kegiatan yang besarnya 5 % (lima persen) dari Anggaran kegiatan yang bersifat :

- a Pekerjaan Konstruksi ;
- b Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keatas.

Serta memberikan kebijakan bahwa yang berhak menerima, mempergunakan dan berkewajiban mempertanggungjawabkan melalui kegiatan yang bersangkutan tentang pemanfaatan Biaya Administrasi Kegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Badan / Kantor dalam lingkup perangkat Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring serta evaluasi dimaksud, dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut.

Bahwa setelah Dana Administrasi Proyek / Dana Administrasi Kegiatan tersebut terkumpul dari semua Dinas / Unit Kerja / Kantor dalam lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang, ternyata oleh UMAR HS (almarhum) selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Administrasi Kegiatan, justru diberikan kepada para Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2003 yang terdiri dari Terdakwa ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL, saksi BADARUDIN USMAN Bin USMAN, saksi H. ABU MANSYUR Bin ASNAWI, saksi KHOLIDI ENDANG Bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI Bin BUSTAMAN, saksi ACHMAD FADLY Bin AL THOM ACHYAR, saksi AGUS AFRIDA, saksi Dra. NORANI Binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Drs. KAHARUDIN ALWI Bin ALWI, saksi Drs. MALIKUL AMDJAD, saksi HAMZAH ZUHAIMI Bin IBROHIM, saksi Ir. SYAHIDIL, saksi KI MANSYUR A.K. GADI GA'A, SH. Bin ABDULKARIM, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi PONIMAN HB, saksi SRI REZEKI Binti H. YUSMAN, saksi SYAMSU MARZUKI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN, saksi H. ZULFANDI A. RANI, CHAIRIL ANWAR (Almarhum), LETKOL. CZI. H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, masing-masing dalam bentuk cek dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Terdakwa sendiri telah menerima 3 (tiga) lembar cek yang diberikan oleh Drs. UMAR HS di Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang, masing-masing cek dengan Nomor : CA. 117381 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), cek kedua Nomor : CA. 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menerima cek ketiga dengan Nomor : CA. 177760 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dari semua cek yang sudah diberikan oleh Drs. UMAR HS (Alm), cek tersebut sudah dicairkan dan dipergunakan oleh Terdakwa ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL untuk keperluan sehari-hari dan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang dimaksud seharusnya mengawasi pelaksanaan Keputusan Walikota dimaksud oleh karena Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 itu memberikan kebijakan tentang pihak-pihak yang berhak menerima Dana Administrasi Kegiatan terkecuali para Anggota DPRD, namun dalam kenyataannya Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang justru turut menerima sebagian dari Dana Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2003.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa baik Terdakwa maupun kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang menerima pemberian tersebut, ternyata tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terutama untuk pemberian cek Nomor CA 178627 pada bulan Januari 2004, padahal Terdakwa adalah termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari perbuatan Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 yakni saksi Triatmaja, BSC, saksi Kholidi Endang, Agus Afrida, saksi Kusniati Achyar, saksi Achmad Fadly, saksi Chairil Anwar, saksi Poniman, HB, saksi Sri Rezeki, saksi Yugo Saldian, saksi Alfian Helmi, saksi Drs. Malikul Amdjad, saksi Ki Mansur AK. Gadi Ga'a, saksi H. Abu Mansur H. Asnawi, saksi Syamsu Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi, saksi Abu Mansyur, saksi Badaruddin Usman, saksi Drs. Kaharudin Alwi, saksi Dra. Norani, saksi Drs. H. Abu Bakar Harun, saksi Zulfandi A. Rani, saksi Ir. Syahidil, saksi Letkol CZI H. Zarnubi Muin, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Cam Arif Prijanto dan saksi Lettu Sus Arsil Alwi, pada tanggal 30 September 2003, tanggal 18 Nopember 2003 dan tanggal 05 Januari 2004 atau setidaknya pada waktu terdakwa sebagai anggota DPRD Pangkalpinang periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, bertempat di ruangan ketua DPRD kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik ia sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan namun secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 yang telah mempunyai penghasilan tetap dalam jabatannya tersebut, ternyata Terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada kurun bulan September 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 justru menerima penghasilan lain di luar penghasilan tetap dimaksud yakni menerima pemberian berupa 3 (tiga) lembar cek keseluruhannya senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing cek dengan Nomor : CA. 117381 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), cek kedua Nomor : CA. 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menerima cek ketiga dengan Nomor : CA. 177760 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dari semua cek yang sudah diberikan oleh Drs. UMAR HS (Alm), cek tersebut sudah dicairkan dan dipergunakan oleh Terdakwa ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL untuk keperluan sehari-hari.

Selain diri Terdakwa yang menerima pemberian dimaksud, kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang lain masing-masing saksi KHOLIDI ENDANG Bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI Bin BUSTAMAN, saksi BADARUDIN USMAN Bin USMAN, saksi H. ABU MANSYUR Bin ASNAWI, , saksi ACHMAD FADLY Bin AL THOM ACHYAR, saksi AGUS AFRIDA, saksi Dra. NORANI Binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Drs. KAHARUDIN ALWI Bin ALWI, saksi Drs. MALIKUL AMDJAD, saksi HAMZAH ZUHAIMI Bin IBROHIM, saksi Ir. SYAHIDIL, saksi KI MANSYUR A.K. GADI GA'A, SH. Bin ABDULKARIM, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi PONIMAN HB, saksi SRI REZEKI Binti H. YUSMAN, saksi SYAMSU MARZUKI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN, saksi H. ZULFANDI A. RANI, CHAIRIL ANWAR (Almarhum), LETKOL. CZI. H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRIJANTO

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



dan LETTU SUS ARSIL ALWI, juga menerima pemberian yang sama dari UMAR HS. dengan jumlah yang sama sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), uang mana merupakan Dana Administrasi Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2003 yang dipungut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003, dimana menurut Surat Keputusan Walikota dimaksud yang berhak menerima adalah Lingkup Pemimpin Kegiatan, BAPPEDA, DPU, BAKUDA, Bagian Umum dan Perlengkapan, BKD, BAWASDA dan Lingkup Pembina yang meliputi Walikota, Wakil Walikota, Setdako dan Para Asisten.

Bahwa pemberian kepada Terdakwa ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL dan kepada para anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya dimaksud, adalah karena jabatan mereka selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan bertentangan dengan salah satu tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "GRATIFIKASI" melanggar pasal 12 B jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photo copy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045..2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 - 5 1 (satu) bundel photo copy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 - 6 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
 - 7 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 9 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 10 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 11 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomro : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 47 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 51 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 58 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 63 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 64 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 65 1 (satu) lembar photo copy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10. Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA.
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 175/Pid.B/2011/PN.PKP. tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;



- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**”;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photo copy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 - 5 1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
- 7 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
- 8 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 9 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 10 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 11 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomro : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- 23 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177743
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177706
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117366
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor CA 177741
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624
tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117409
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177705
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177744
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177751
tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117385
tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



- 44 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 47 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta nipiah);
- 51 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- 54 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 58 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 63 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 64 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 1 (satu) lembar photo copy legalisir rekening Koran No. Rek.
1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal
01/01/03 s/d 02/07/10;

**Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA;**

7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Bangkabelitung No. 22/PID.SUS/2012/PT.BABEL. tanggal 17 Juli 2012 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012
No. 175/Pid.B/2011/PN.Pkp. sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 5 Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila Terpidana

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membayar uang pengganti tersebut, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
- 8 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photo copy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 - 5 1 (satu) bundel photo copy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
- 7 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
- 8 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 9 1 (Satu) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 10 1 (satu) bundel photo copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 11 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177746
tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomro : CA 178633
tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177709
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178626
tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177760
tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor CA 117381
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177704
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117407
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178640
tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632
tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117370
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177743
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177706
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117366
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor CA 177741
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178624
tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117409
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177705
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177744
tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177751
tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah);

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 47 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta nipiah);
- 51 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



- 55 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 58 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 63 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 64 1 (satu) lembar photo copy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 65 1 (satu) lembar photo copy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10;



Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu antara lain sebagai berikut :

1 Lima Perkara Terdakwa (Di-Split) Tetapi Diperiksa Dalam Satu Persidangan.

Jika dilihat dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 20 (dua puluh) orang mantan anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 – 2004 tersebut didakwa *secara bersama-sama (Penyertaan)* telah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu menerima Gratifikasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Akan tetapi oleh Jaksa

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pemeriksaan perkara kedua puluh Terdakwa tersebut *displitsing* dalam **20 (dua puluh) berkas perkara terpisah** dan masing-masing terdakwa *dijadikan saksi mahkota* terhadap terdakwa lainnya.

Walaupun berkas perkara displit dengan register nomor perkara berbeda, tetapi dalam teknis pemeriksaan perkara di Pengadilan kedua puluh perkara terdakwa ini diperiksa secara bersamaan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

- **Kelompok Pertama 5 (lima) Terdakwa :**

1. Terdakwa Badarudin Usman bin Usman;
2. H. Abu Mansyur bin ASNAWI;
3. H. Alfian Helmi bin Bustaman;
4. Kholidi Endang bin Endang Wikatma dan
5. Drs. H. Zakaria Ismail bin Ismail;

Majelis Hakim : Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Iwan Irawan, SH

- **Kelompok Kedua 5 (Lima) Terdakwa :**

1. Terdakwa Agus Afrida bin H.Kase ;
2. Poniman HB bin Mugel;
3. Drs. H. Kaharudin Alwi bin Alwi;
4. Hamzah Suhaimi bin Sihaimi dan
5. Sri Rezeki bin H.Yusman;

Majelis Hakim : Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Irawan, SH

- **Kelompok Ketiga 10 (Sepuluh) Terdakwa :**

1. Ir, Syahidil bij H.Masri;
2. Kusniati Achyar bin M.Toha;
3.;
4. Yugo Saldian bin Yurzali;
5. Tri Admadja bin Djakfar Yusuf;
6. H.Ki Mansyur A.K.Gadi Ga'a, SH bin Abdul Karim Api Gadi;
7. Syamsu Marzuki bin Marzuki,
8. Drs. H. Abu Bakar Harun.MM bin Harun;
9. Drs. Norani binti Syair h. Arif dan
10. H. Zulfandi A Rani bin A.Rani.

Majelis Hakim : Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Suryadi, S.Sos, SH. MH

Cara (*teknis*) persidangan yang demikian ini melanggar tata cara (*prosedur*) persidangan. KUHAP tidak mengenal dan mengatur cara memeriksa/menyidangkan 2 (dua) perkara sekaligus, termasuk dua atau lebih berkas perkara yang displit dengan alasan apapun. Dengan displit-nya berkas perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum,



mengandung maksud (*strategi*) bahwa Jaksa Penuntut Umum menginginkan pemeriksaan masing-masing Terdakwa dilakukan secara terpisah sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi (Mahkota) dalam pemeriksaan terdakwa lainnya. Seharusnya perkara yang *displit*, diperiksa secara sendiri-sendiri sesuai dengan berkas perkaranya masing-masing.

Jika diperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 175/Pid.B/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 172/Pid.B/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa H.ABU MANSYUR bin ASNAWI, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 173/Pid.B/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WIKATMA; Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa BADARUDIN USMAN bin USMAN dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 174/Pid.B/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa ALFIAN HELMI Bin BUSTAMAN ISMAIL, materi dan redaksional Putusan khususnya kutipan/catatan fakta persidangan terlihat sama persis. Logikanya, Putusan dua perkara atau lebih yang *displit* harusnya mempunyai pertimbangan hukum dan redaksi yang berbeda atau paling tidak redaksionalnya tidak sama persis.

Pasal 1 angka 8 KUHAP menyatakan "*Hakim, adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*". **Pasal 1 angka 9 KUHAP** menyatakan "*Mengadili, adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini*".

Perkara Terdakwa Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL dengan perkara empat Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa H.ABU MANSYUR bin ASNAWI, Terdakwa KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WIKATMA; Terdakwa BADARUDIN USMAN bin USMAN dan Terdakwa ALFIAN HELMI Bin BUSTAMAN, pemeriksaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum *secara terpisah (displitsing)*, tetapi faktanya teknis pemeriksaan perkara kelima terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dilakukan dengan cara bersamaan. KUHAP tidak mengenal dan mengatur cara memeriksa/ menyidangkan 2 (dua) perkara sekaligus, termasuk dua atau lebih berkas



perkara yang displit dengan alasan apapun. Dengan demikian maka dalam mengadili perkara Terdakwa ini Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak *menurut cara yang diatur undang-undang (KUHP)*”, sebagaimana dinyatakan dan diatur **pasal 1 angka 9 KUHP**.

2 Pertimbangan Dan Pendapat Judex Factie Terhadap Penyebutan Dan Kualifikasi Amar Putusan Dan Tidak Sinkronnya Perbuatan Pidana Dalam Dakwaan Primier Dengan Dakwaan Subsidiar.

Dalam pertimbangan judex factie **pada halaman 21 point 1 dan point 2** Putusannya yang menyatakan “*bahwa penyebutan atau kualifikasi dari amar Putusan point 3 tersebut sudah tepat dan benar, karena semua perbuatan yang melanggar UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikwalifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi*”.

Jika judex factie konsisten dengan logikanya tersebut, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, karena dalam point 1 amar Putusan judex factie Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menyatakan “***Terdakwa Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primier***”. Dakwaan Primier pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikwalifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi, maka dengan memakai logika judex factie Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maka berarti Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

Dalam praktik, tidak pernah Hakim dalam amar Putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana umum yang diatur KUHP, tetapi selalu **disebutkan bentuk dan jenis perbuatannya dan pasal KUHP yang dilanggarnya**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dalam mengkonstruksikan dakwaan subsidairitas. Adalah tidak logis apabila dakwaan primair perbuatan pidana **“PENCURIAN”** disubsidair dengan perbuatan pidana **“PERZINAHAN”**. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dengan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal, 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administerasi Pengadilan, pada angka II Bidang Teknis Peradilan, hurup A, Pengadilan Negeri, angka 6, Bentuk Surat Dakwaan, Point 6.3, Dakwaan Subsidairitas**, memberikan **PETUNJUK** kepada Hakim tentang dakwaan subdsieritas ini.

**3 Putusan Menyatakan
Terdakwa Drs. ZAKARIA
ISMAIL Bin ISMAIL dan
19 (Sembilan Belas) Orang
Terdakwa Lainnya
Bersalah Tetapi Tanpa
Menyebutkan/ Menetapkan
Kwalifikasi Bentuk-Bentuk
Penyertaan.**

Bahwa, dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mngkonstruksikan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** dengan bentuk **“PENYERTAAN”** (Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP). Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : **175/Pid.B/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012** juga menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI secara bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya**. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum Putusannya tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menetapkan kwalifikasi penyertaan dari masing-masing Terdakwa tersebut.

Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, menyebutkan dan membedakan **5 (lima) kwalitas “PENYERTAAN” (DELNEMING)**. Oleh karena itu seharusnya dalam Putusan judex factie harus secara jelas menetapkan kwalitas peran dari masing-masing Terdakwa dan tidak cukup hanya dengan menyebutkan **“bersama-sama”** sebagaimana dalam

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



pertimbangan Putusan *judex factie*. Dalam menentukan kualitas dari masing-masing Terdakwa didasarkan pada syarat-syarat yang diterangkan dalam doktrin hukum.

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan diperoleh fakta hukum bahwa penerimaan uang oleh masing-masing Terdakwa tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat dikwalifikasikan sebagai “PENYERTAAN (DELNEMING)”.

Lebih aneh dan tidak logis lagi ketika disebutkan diantara kedua puluh empat Anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya itu yang telah bersama-sama dengan Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** melakukan tindak pidana disebutkan nama **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO** dan **Lettu Sus. ARSIL ALWI**, pada hal pada saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan yaitu antara bulan **September 2003 s/d Januari 2004**, **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO** dan **Lettu Sus. ARSIL ALWI** “tidak lagi menjabat Anggota DPRD Kota Pangkalpinang”. Jadi bagaimana mungkin Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** dalam perkara ini di dakwa telah bersama-sama melakukan gratifikasi dengan **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO**, **Lettu Sus. ARSIL ALWI** yang tidak lagi berstatus anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Demikian juga dengan dikaitkannya perbuatan Terdakwa dengan **Drs, MALIKUL AMDJAD** yang dalam perkara ini **tidak bersatus Terdakwa** atau saksi, bahkan **Drs, MALIKUL AMDJAD** tidak/belum pernah diperiksa.

Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara bersama-sama* dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang termasuk **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO**, **Lettu Sus. ARSIL ALWI** dan **DRS, MALIKUL AMDJAD** telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan, maka berarti *judex facti* telah pula menyatakan/mem-vonis **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO**, **Lettu Sus. ARSIL ALWI** dan **DRS, MALIKUL AMDJAD** “telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”, sementara **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO**, **Lettu Sus. ARSIL ALWI** dan **DRS, MALIKUL AMDJAD** sama sekali belum pernah diperiksa (*disidik*), apalagi ditetapkan sebagai Terdakwa.



Undang-Undang menentukan dan membedakan kualitas “Penyertaan” mengandung maksud guna mewujudkan/mencapai “kepastian hukum” dari peran masing-masing peserta juga guna mewujudkan/mencapai “Keadilan Hukum” dalam menentukan berat/ringannya pertanggung jawaban masing-masing peserta dan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat/ringannya pidana (*in corecto*).

Pendapat/pertimbangan judex factie Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusannya pada halaman 24 point 9, yang menyatakan “ketentuan pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHAP hanyalah merupakan pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur *essiensil* dari pasal yang didakwakan”.

Pendapat judex facti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini, adalah merupakan “pendapat sendiri” yang tidak memiliki landasan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI (yurisprudensi) Nomor :572.K/Pid/2003, tanggal, 12 Pebruari 2004, secara jelas dan tegas menyatakan “bahwa mengenai unsur perbuatan dilakukan secara bersama-sama, menurut Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP HARUS DIBUKTIKAN adanya kesadaran kerja sama secara pisik antara Terdakwa”. Jadi adalah tidak benar/keliru apabila Judex facti berpendapat bahwa “ketentuan pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHAP hanyalah merupakan pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur *essiensil* dari pasal yang didakwakan”.

4 Penggunaan Alat Bukti Surat Berupa Photo Copy Dan Penggunaan Alat Bukti Surat Yang Tidak Berhubungan Dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi Serta Alat Bukti Saksi Mahkota.

1 Alat Bukti Surat Berupa Photo Copy.



Bahwa, pertimbangan hukum Putusan judex facti adalah **menggunakan/ berdasarkan** alat bukti surat yang **berupa photo copy**. Seluruh bukti surat yaitu **65 (enam puluh lima) lembar** yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai mana daftar bukti pada **halaman 9 s/d 13 Putusan** adalah **berupa photo copy**. Menurut ketentuan hukum pembuktian dinyatakan, bahwa alat bukti surat yang berupa photo copy, bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Terhadap alat bukti yang diajukan/dihadirkan di muka persidangan harus jelas dari mana diperolehnya dan cara (*prosedur*) memperolehnya. alat bukti surat **berupa photo copy yang** diajukan/dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tidak jelas dari mana Jaksa Penuntut Umum memperolehnya dan cara (*prosedur*) memperolehnya.

Di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukan **Berita Acara Penyitaan Alat Bukti dan Surat Izin/Surat Persetujuan Penyitaan** yang diberikan oleh **Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang** dan **Berita Acara Penyitaan Alat Bukti dan Surat Izin/Surat Persetujuan Penyitaan** tersebut **tidak terdapat dalam berkas perkara** sebagaimana disyaratkan SE/MA/11 Tahun 1983.

2 Alat Bukti Surat Tidak Berhubungan Dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

Bukti surat yang dijadikan pertimbangan Putusan judex factie sebagian besar tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL**. Dari **53 (lima puluh tiga) lembar** bukti photo copy cek sebagai mana daftar bukti pada **halaman 9 s/d 13 Putusan** tersebut hanya **3 (tiga) lembar** yang ada hubungannya dengan Terdakwa yaitu **Cek Nomor : 117381 (No urut 17), Cek Nomor : 177704 (No urut 18) dan Cek Nomor : 177760 (No urut 16)**, selebihnya **50 (lima puluh) lembar** bukti cek yang dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini **tidak ada hubungannya** dengan Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL**.

3 Penggunaan Bukti Keterangan Saksi Mahkota.

Bahwa, seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan termasuk saksi-saksi mahkota, menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang adanya pemberian uang oleh saudara **DRS, UMAR HS** kepada terdakwa. Hal itu baru diketahui saksi-saksi termasuk saksi-saksi mahkota setelah perkara ini disidik oleh Kajaksaaan Tinggi Bangka Belitung.



Bahwa, kesimpulan pendapat majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak terlepas dari strategi Penyidik dan Penuntut Umum yang memisahkan (*mensplit*) perkara menjadi **20 (dua) puluh berkas perkara**. Jika saja Penuntut Umum disusun Penuntut Umum dalam satu berkas perkara dan disidangkan dalam satu persidangan, maka Hakim tidak memiliki alasan/dasar untuk menjatuhkan pidana, karena hanya didasarkan kepada **“Keterangan/Pengakuan Terdakwa”** saja. Menurut **pasal 189 ayat (3) KUHAP “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya saja”**. **Pasal 189 ayat (4) KUHAP** menyatakan **“Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”**. sehingga dengan hanya menggunakan keterangan Terdakwa saja maka tidak memenuhi syarat minimal pembuktian yang dinyatakan **pasal 183 KUHAP**. Oleh karena itu apabila Hakim tunduk dan mematuhi hukum pembuktian, maka keduapuluh Terdakwa ini akan diputuskan bebas (*vrisspraak*).

Memang benar, **pasal 142 KUHAP** membenarkan Penuntut Umum memisahkan (*men-split*) pemeriksaan perkara. Akan tetapi hal tersebut **telah melanggar hak mungkir Terdakwa karena terikat sumpah**.

Bahwa, dalam perkara ini **19 (sembilan belas) orang saksi mahkota** yang diajukan dan didengar keterangannya dalam perkara Terdakwa **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** juga adalah **TERDAKWA** dalam perkara ini, yang memiliki hak mungkir tersebut dan dijadikan saksi mahkota dalam perkara Terdakwa.

Mahkamah Agung RI, **telah melarang** penggunaan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Marsinah tahun 1993. Dalam pertimbangan hukum **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1174.K/Pid/1994** dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi **MUTIARI**, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa, judex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang adalah para Terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak azazi manusia,dst-nya”.

4 Tidak Dipertimbangkannya Bukti Yang Diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi.



Pertimbangan *judex factie* dalam menjawab keberatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tentang tidak dimasukan/dipertimbangkannya **“Bukti-Bukti Surat yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi”** pada **halaman 25 point 10 Putusannya** adalah pertimbangan/ jawaban *judex factie* yang menyederhanakan persoalan hukum.

Judex facti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung seharusnya paham bahwa perundang-undangan memberikan hak kepada Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan bukti dan saksi yang meringankan dirinya atau mengajukan alat bukti pembanding. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya dimasukan dalam berkas perkara dan dipertimbangkan oleh Hakim. Diterima atau tidaknya alat bukti tersebut dan/atau apa yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, itu persoalan lain.

Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa **mengajukan Bukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 Tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Dan Kota Pangkajene** dan **Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tanggal, 24 Agustus 2003 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkajene**. Akan tetapi oleh *Judex factie* 2 (dua) bukti surat tersebut **sama sekali tidak dipertimbangkan dan dimasukan dalam berkas perkara**. Dengan dua bukti Surat tersebut, kami akan membuktikan bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana yaitu antara bulan **September s/d Desember 2003** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI** tidak lagi berstatus anggota DPRD Kota Pangkajene.

5 Judex Factie Telah Keliru Menafsirkan Penjelasan Pasal 11 Huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Bahwa, *judex factie* telah keliru menafsirkan anggota DPRD adalah berstatus **“Penyelenggara Negara”** dengan menggunakan *“Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*.

Jika dipahami bunyi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah mengatur tentang **wewenang** Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal melakukan **“Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana Korupsi”** dan bukan mendefinisikan pengertian **“Penyelenggara Negara”**.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dikwalifikasikan sebagai **hukum formil (Hukum Acara)** dan **bukan** merupakan **hukum materil**. Sehingga bukan menjadi domein wewenang Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini untuk mendefinisikan siapa-siapa yang berstatus/dikwalifikasikan sebagai **“Penyelenggara Negara”**, apalagi tentang siapa-siapa yang telah didefinisikan/dikwalifikasikan sebagai **“Penyelenggara Negara”** tersebut **telah ditetapkan/dijelaskan secara limitatif** di dalam **Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**.

Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan **“Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana Korupsi”** yang melibatkan/dilakukan oleh **“aparatus penegak hukum atau penyelenggara negara termasuk oleh anggota DPRD”**. Frasa kata **“termasuk”** pada kalimat ini tidak/bukan berarti mengkwalikasikan anggota DPRD sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang dipahami *judex factie*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam **Buku Saku** berjudul **“MEMAHAMI GRATIFIKASI”** yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cetakan Pertama, Desember 2010, dalam halaman 10 dan 11, pada angka 2 sub bahasan **“Penerima Gratifikasi Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi”** tidak menyatakan (memasukan) Anggota DPRD sebagai Penyelenggara Negara.

**6 Judex Factie Telah Keliru
Menafsirkan Pengertian**

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



Tindak Pidana
GRATIFIKASI yang
dimaksud Pasal 12 B
Undang-Undang Nomor :
20 Tahun 2002 Tentang
Perubahan Undang-
Undang Nomor : 31 Tahun
2001 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Bahwa, Gratifikasi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta-merta dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana. Gratifikasi, baru dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila :

- a Nilai gratifikasi tersebut **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih;**
- b Penerimaan Gratifikasi tersebut dalam tenggang waktu **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya Gratifikasi **tidak dilaporkan** kepada KPK;
- c Gratifikasi yang tidak dilaporkan tersebut dianggap sebagai **“SUAP”**.

1 Pelaporan Gratifikasi.

Gratifikasi dengan nilai **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** atau lebih yang oleh penerima Gratifikasi yang dalam tenggang waktu **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya Gratifikasi **tidak dilaporkan** kepada KPK dikwalifikasikan sebagai pidana (Korupsi) **SUAP**.

Untuk pelaporan Gratifikasi ini **pasal 16, 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** mengatur tentang **Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi**. Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya termasuk yang berkenaan dengan Gratifikasi ini **KPK** harus membentuk lembaga **Sub Bidang Gratifikasi** yang berada di bawah lembaga **Bidang Pencegahan**.

Sebagaimana **“alibi”** yang telah kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalilkan dalam Pledoi berkaitan dengan Pelaporan Gratifikasi ini sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara yang diatur pasal 16, 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak/belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam susunan organisasi kelembagaan KPK, yang baru terbentuk adalah **Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) KPK**.

Kejadian perkara (*tempus delicti*) antara bulan September 2003 s/d awal Januari 2004. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) KPK priode pertama, baru dilantik pada tanggal, 29 Desember 2003 sementara itu lembaga Sub Bidang Gratifikasi yang berada di bawah lembaga Bidang Pencegahan belum terbentuk, sehingga mekanisme Pelaporan Gratifikasi ini sebagaimana tata cara yang diatur pasal 16, 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak/belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Suatu aturan hukum baru dapat **dilaksanakan (ditegakan) secara efektif** ketika lembaga/institusi dan perangkat penegak hukumnya telah dibentuk. Memang benar, **Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** telah disahkan pada **tanggal, 27 Desember 2002**. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2003 – 2007 baru dilantik pada **tanggal, 29 Desember 2003**. Walaupun Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2003 – 2007 telah dilantik, tugas-tugas, fungsi dan wewenang KPK belum dapat dilaksanakan, karena struktur kelembagaan (Bidang-bidang dan sub-sub bidang) belum terbentuk serta **Keputusan KPK** tentang tugas bidang-bidang dan sub bidang dan ketentuan mengenai prosedur tata kerja KPK belum diterbitkan.

Oleh karena itu, ketika pelaporan Gratifikasi tidak dilakukan sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Gratifikasi, karena alasan

lembaga yang berwenang menerima dan menilai Gratifikasi tersebut belum terbentuk dan belum dapat melaksanakan fungsi, Tugas dan wewenangnya, maka tidak dapat dikwalifikasikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan dan pendapat *judex factie* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusannya pada **halaman 24 point 8** yang berpendapat **”bahwa Terdakwa masih cukup waktu untuk melaporkan uang yang diterima dari Sdr UMAR HS ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi”**, dengan menggunakan ukuran tenggang

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu antara pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal, 29 Juni 2010 No.Print 33/N.9/Fd1/06/2010 dengan tanggal terbentuk dan efektif bekerja setahun setelah Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” telah disahkan pada tanggal, 27 Desember 2002, adalah **pendapat yang keliru** dalam memahami tenggang waktu pelaporan Gratifikasi kepada KPK yang diatur dan dimaksud pasal 12C huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas menyatakan tenggang waktu pelaporan Gratifikasi kepada KPK adalah **“30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima”**. Ketika penyidikan perkara ini dimulai oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada **tanggal, 29 Juni 2010** tenggang waktunya sudah **6 (enam) tahun lebih**.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Korupsi sesuai Pasal 12 B ayat (1) sub. B ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena :

- Terbukti Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode tahun 1999 – 2004 telah menerima penghasilan lain di luar penghasilan

tetap berupa 3 (tiga) lembar cek yang keseluruhannya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Drs. Umar HS (almarhum) selaku BAKUDA Kota Pangkalpinang dan juga selaku Koordinator Dana Administrasi Proyek yang dibiayai dari APBD Kota Pangkalpinang yang memasukkan uang kas daerah ke rekening pribadinya, dan uang tersebut telah dibagi-bagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang, termasuk kepada Terdakwa, dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk biaya pemilihan Wakil Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan uang gratifikasi in casu oleh Terdakwa sengaja tidak dilaporkan kepada KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga akibat tindakannya in casu menimbulkan kerugian Negara sebesar nilai tersebut di atas (Rp.40.000.000,-) yang diterima oleh Terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang 1981);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I/ Pembaca I Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak terbukti bahwa uang yang diserahkan oleh Drs. Umar HS – alm. (Kepala badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang) merupakan keuangan Negara karena dikeluarkan dari rekening pribadi dalam bentuk cheque;
- Penggunaan saksi mahkota sebaiknya dihindari karena juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama, yang pada dasarnya memiliki hak mungkir;

- Penyidikan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dilakukan pada tanggal 29 Juni 2010, berarti 6 (enam) tahun setelah tenggang waktu pelaporan gratifikasi (30 hari) yang terlampaui karena sarana (bidang-bidang dan sub bidang) di KPK sesuai Undang-Undang No.30 Tahun 2002 belum terbentuk;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota I/ Pembaca I berpendapat :

- ⇒ Mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;
- ⇒ Membatalkan putusan Judex Facti
- ⇒ Mengadili sendiri :
- ⇒ Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II/ Pembaca II Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang dikemukakan Terdakwa, Pembaca II berpendapat dan mengemukakan alasan lain (Pasal 32 ayat (1) dan 52 Undang-Undang Mahkamah Agung), bahwa penerapan hukum yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah :

- 1 Berpangkal pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini tidak memberikan alternatif kepada Hakim untuk memutus dan menerapkan hukuman yang pantas sesuai rasa keadilan di masyarakat, meski masih ada ketentuan undang-undang yang layak didakwakan yang memungkinkan Hakim memutus dan menjatuhkan hukuman secara adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2 Terdakwa sebagai anggota DPRD terbukti telah Menerima pemberian uang dari almarhum Umar HS dari Bakuda (Badan Keuangan Daerah) untuk seluruh anggota DPRD periode 1999 – 2004 yang bukan merupakan gaji masing-masing anggota DPRD Menerima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 3 Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti menurut hemat Pembaca II sangat tidak sejalan antara kesalahan Terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan;
- 4 Pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak lagi merupakan kewenangan Judex Juris, akan tetapi dengan memperhatikan

hukuman yang dijatuhkan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan dan mengambil putusan secara *contra legem* sebagaimana juga telah dilakukan Mahkamah Agung atas putusan tanggal 15 Desember 1983 Regno. 275 K/Pid/1983 yang menafikan berlakunya Pasal 244 KUHAP, Mahkamah Agung telah memberanikan diri melanggar ketentuan undang-undang ini untuk terciptanya penegakan hukum secara tepat dan adil;

- 5 Bahwa syarat untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Berkaitan dengan itu, khusus dalam menilai *mens rea* (kesalahan), *modus operandi* sangat perlu dipertimbangkan. Terdakwa anggota sebagai DPRD Pangkalpinang Menerima



cek 4 (empat) kali yang semuanya berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari almarhum Umar HS dari Bakuda Pemda Pangkalpinang yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD Pangkalpinang;

- 6 Bahwa dengan demikian, hukuman yang adil diterapkan kepada Terdakwa sejalan dengan langkah progresif untuk menegakkan hukum dan keadilan, hendaknya tidak dilandasi dengan rasa benci, balas dendam atau sentiment melainkan seperti yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar (sekarang Hakim Agung) “dilakukan atas kecerdasan moral, intelektual, dan emosional yang dapat memberikan pencerahan rohani dan mempererat kohesi social tata pergaulan masyarakat” (dalam M. Syamsuddin, Disertasi, Undip: 2010). Bahwa hukuman penjara satu tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan hukuman tambahan berupa uang Pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) cukup layak dikenakan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II/ Pembaca

II berpendapat :

- Mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Judex Facti sekedar hukuman penjara yang dijatuhkan menjadi 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta hukuman tambahan uang Pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo. Pasal

14 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 B ayat (1) sub. B, ayat (2) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. ZAKARIA ISMAIL Bin ISMAIL** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 7 November 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH., Prof. Dr. Mohamad Askin, SH., MS. Lumme, SH. dan Dr. H. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ttd.

MS. Lumme, SH.

Ttd.

Dr. H. Salman Luthan, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 45 dari 39 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2013